



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan program keluarga berencana tidak terlepas dari peran perempuan sebagai salah satu faktor utama dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta semua pihak secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang belum mencakup bidang pemberdayaan perempuan, untuk itu peran dan fungsinya perlu diperluas agar dapat menjangkau urusan di lapangan secara integral dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang;
3. Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat UPKB dan PP adalah Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPKB dan PP pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPKB dan PP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana.
- (2) UPKB dan PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

UPKB dan PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :

- a. UPKB dan PP Kecamatan Pemalang;
- b. UPKB dan PP Kecamatan Taman;
- c. UPKB dan PP Kecamatan Petarukan;
- d. UPKB dan PP Kecamatan Comal;
- e. UPKB dan PP Kecamatan Ampelgading;
- f. UPKB dan PP Kecamatan Ulujami;
- g. UPKB dan PP Kecamatan Bodeh;
- h. UPKB dan PP Kecamatan Randudongkal;
- i. UPKB dan PP Kecamatan Bantarbolang;
- j. UPKB dan PP Kecamatan Moga;
- k. UPKB dan PP Kecamatan Warungpring;
- l. UPKB dan PP Kecamatan Belik;
- m. UPKB dan PP Kecamatan Pulosari;
- n. UPKB dan PP Kecamatan Watukumpul.

Pasal 5

- (1) UPKB dan PP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana di bidang penanganan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPKB dan PP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang penanganan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPKB dan PP terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPKB dan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UPKB dan PP akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELON

Pasal 8

Kepala pada UPKB dan PP adalah Jabatan Eselon IVA.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepegawaian pada UPKB dan PP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 Maret 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M.MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.


ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 20 Maret 2009
TANGGAL : 11 Maret 2009

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES